



SALINAN

LURAH PARANGTRITIS  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN PARANGTRITIS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Parangtritis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan

DaerahDaerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/Ot.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani Dan Gabungan Kelompok tani
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
20. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS

Dan

LURAH PARANGTRITIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN PARANGTRITIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah LKK Kalurahan Parangtritis, merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Parangtritis;.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah LPMK Parangtritis yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
4. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka

memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Padukuhan dan rukun tetangga yang rnengkoordinasikan kelompok dasawisma.
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kalurahan adalah TP PKK Kalurahan Parangtritis.
7. Karang Taruna adalah Karang Taruna Kalurahan Parangtritis.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu se-Kalurahan Parangtritis, merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. Lurah adalah Lurah Parangtritis
11. Pamong adalah Pamong Kalurahan
12. Kapanewon adalah Kapanewon Kretek, merupakan sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
13. Panewu adalah Panewu Kretek, merupakan pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
14. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Parangtritis, merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
16. Padukuhan adalah wilayah bagian dari kalurahan dengan batas-batas tertentu yang dipimpin oleh Dukuh sebagai Pamong Kalurahan unsur kewilayahan.
17. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan.
18. Pemekaran RT adalah kegiatan membagi kelembagaan RT menjadi dua atau lebih dalam satu Padukuhan karena melebihi batas maksimum jumlah KK sebagai anggota RT.
19. Penggabungan RT adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan Kalurahan RT ke dalam RT lain yang bersandingan.

20. Penghapusan RT adalah tindakan meniadakan RT yang ada karena tidak memenuhi persyaratan sebagai RT.
21. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Parangtritis lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut FPRB adalah FPRB Paris Tangguh Kalurahan Parangtritis, merupakan wadah relawan yang menyatukan para pihak pemangku kepentingan (multi-stakeholders) di Kalurahan yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB) di wilayah Kalurahan;
23. Gabungan Kelompok tani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
24. Kelompok tani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
25. Kelompok sadar wisata atau Pokdarwis adalah lembaga di tingkat masyarakat yang beranggotakan para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian, tanggungjawab, serta peran penggerak dalam mendukung iklim kondusif kepariwisataan dan terwujudnya Sapta Pesona, sehingga meningkatkan pembangunan daerah dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Kalurahan ini di Kalurahan dibentuk LKK.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), meliputi :
  - a. LPMK dan Pokgiat LPMK;
  - b. RT;
  - c. TP PKK, Kelompok PKK Padukuhan dan Kelompok PKK RT;
  - d. Karang Taruna dan Unit Karang Taruna;
  - e. Posyandu.
  - f. Gapoktan;
  - g. FPRB; dan
  - h. Pokdarwis

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini adalah :

Mewadahi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dan tumbuh di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

#### Pasal 4

Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan kalurahan adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

### BAB III

#### LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN DAN POKGIAT LPMK

##### Bagian Kesatu

##### LPMK

##### Paragraf Kesatu

##### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 5

LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

#### Pasal 6

Tugas LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan.

#### Pasal 7

Fungsi LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kalurahan kepada masyarakat;

- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Kalurahan.

## Paragraf Kedua

### Kepengurusan

#### Pasal 8

- (1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :
  - a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
  - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
  - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
  - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - b. Seksi Perekonomian;
  - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. Seksi Pemuda dan Olahraga;
  - g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
  - h. Seksi Lingkungan Hidup; dan
  - i. Seksi lain yang diperlukan
- (3) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
  - e. dapat membaca dan menulis; dan
  - f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus LMPK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

#### Paragraf Keempat

#### Mekanisme Pembentukan Pengurus

#### Pasal 10

- (1) Pengurus LPMK merupakan anggota LPMK utusan dari masing-masing Padukuhan dalam Kalurahan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Utusan dari masing-masing Padukuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang
- (3) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (4) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Paragraf Kelima

#### Pemberhentian

#### Pasal 11

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. atas permintaan sendiri; atau
  - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
  - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
  - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LPMK.

Paragraf Keenam  
Pergantian Antar Waktu

Pasal 12

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Padukuhan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK atas usul Dukuh setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

POKGIAT LPMK

Paragraf Kesatu

Pembentukan dan Kepengurusan

Pasal 13

- (1) Di Padukuhan dibentuk Kelompok Kegiatan LPMK yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMK
- (2) Pokgiat LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. Pokgiat LPMK Padukuhan Kretek;
  - b. Pokgiat LPMK Padukuhan Sono;
  - c. Pokgiat LPMK Padukuhan Samiran;
  - d. Pokgiat LPMK Padukuhan Bungkus;
  - e. Pokgiat LPMK Padukuhan Depok;
  - f. Pokgiat LPMK Padukuhan Duwuran;
  - g. Pokgiat LPMK Padukuhan Grogol VII;
  - h. Pokgiat LPMK Padukuhan Grogol VIII;
  - i. Pokgiat LPMK Padukuhan Grogol IX;
  - j. Pokgiat LPMK Padukuhan Grogol X; dan
  - k. Pokgiat LPMK Padukuhan Mancingan

Pasal 14

- (1) Susunan Pengurus Pokgiat LPMK terdiri dari :
  - a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan
  - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
  - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
  - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Seksi Keamanan dan Ketertiban
  - b. Seksi Pembangunan dan Gotong Royong
  - c. Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan aset Padukuhan
  - d. Seksi Penghubung / Humas; dan
  - e. Seksi lain sesuai kebutuhan Padukuhan

#### Paragraf Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 15

- (1) Tugas Pokgiat LPMK
- e. Membantu Dukuh menyusun rencana pembangunan secara partisipatif di Padukuhan melalui musyawarah padukuhan;
  - f. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat Padukuhan setempat;
  - g. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Padukuhan setempat; dan
  - h. membantu memecahkan permasalahan sosial dan kemasyarakatan di Padukuhan .
- (2) Fungsi Pokgiat LPMK meliputi:
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pokgiat LPMK melaksanakan fungsi LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, di lingkungan Padukuhan.

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Pokgiat LPMK adalah :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Padukuhan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
  - e. dapat membaca dan menulis; dan
  - f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus Pokgiat LPMK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

### Paragraf Ketiga

#### Mekanisme Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Pengurus Pokgiat LPMK

#### Pasal 17

- (1) Pengurus Pokgiat LPMK merupakan anggota Pokgiat LPMK utusan dari masing-masing RT dalam Padukuhan setempat, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus Pokgiat LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus Pokgiat LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus Pokgiat LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 18

- (1) Pengurus Pokgiat LPMK berhenti karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. atas permintaan sendiri; atau
  - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Pokgiat LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
  - a. pindah tempat tinggal ke Padukuhan lain; atau
  - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Pokgiat LPMK.

#### Pasal 19

- (1) Pengurus Pokgiat LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Padukuhan setempat.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Pokgiat LPMK atas usul warga Padukuhan setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

### BAB IV

#### RT

#### Bagian Kesatu

#### PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Paragraf Kesatu

### Pembentukan

#### Pasal 20

- (1) Di tiap-tiap Padukuhan di Kalurahan dibentuk RT
- (2) RT sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
  - a. Padukuhan Kretek, meliputi : RT.01, RT.02, RT,03, RT.04, RT05, RT.06, RT.07 dan RT.08;
  - b. Padukuhan Sono, meliputi : RT.01, RT.02, RT,03, dan RT.04;
  - c. Padukuhan Samiran, meliputi : RT.01, RT.02, RT,03, RT.04 dan RT.05;
  - d. Padukuhan Bungkus, meliputi : RT.01, RT.02, RT,03, dan RT.04;
  - e. Padukuhan Depok, meliputi : RT.01, RT. 02, RT, 03, dan RT.04;
  - f. Padukuhan Duwurab, meliputi : RT.01, RT.02, RT,03, dan RT.04;
  - g. Padukuhan Grogol VII, meliputi : RT.01, RT.02, RT, 03, RT.04, RT.05 dan RT.06;
  - h. Padukuhan Grogol VIII, meliputi : RT.01, RT 02, RT,03, dan RT.04;
  - i. Padukuhan Grogol IX, meliputi : RT.01, RT.02, RT,03, dan RT.04;
  - j. Padukuhan Grogol X, meliputi : RT.01, RT.02, RT,03, dan RT.04; dan
  - k. Padukuhan Mancingan, meliputi : RT.01, RT.02, RT, 03, RT.04, RT.05, RT.06, RT.07 dan RT.08.

#### Pasal 21

- (1) Selain RT yang sudah ada, di Padukuhan dapat dilaksanakan pembentukan RT baru, pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT sesuai dengan persyaratan.
- (2) Pembentukan RT baru, pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul/prakarsa masyarakat melalui RT dan/atau atas inisiatif Lurah dengan pertimbangan penataan administrasi dan kewilayahan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah :
  - a. setiap RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah tertentu dan paling banyak 100 (seratus) kepala keluarga;
  - b. pembentukan RT berada dalam 1 (satu) wilayah Padukuhan.
- (4) Pembentukan RT baru dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Dukuh bersama kepala keluarga dari warga masyarakat Padukuhan setempat dalam bentuk musyawarah Padukuhan.

- (5) Musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) dihadiri oleh Dukuh Bamuskal perwakilan Padukuhan setempat, tokoh masyarakat dan sekurang-kurangnya 2/3 KK warga Padukuhan setempat.
- (6) Musyawarah Padukuhan dapat mengambil kesepakatan bila disepakati sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta musyawarah yang hadir.
- (7) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diusulkan oleh Dukuh kepada Lurah, dibahas bersama Bamuskal dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan

#### Paragraf Kedua

##### Pemekaran

##### Pasal 22

- (1) Jumlah anggota RT dalam satu Padukuhan yang telah melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3), dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih RT baru.
- (2) Rencana Pemekaran RT sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Dukuh kepada Lurah setelah melalui musyawarah Padukuhan tentang pemekaran RT. untuk dapat diselenggarakan proses pemekaran.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Lurah dan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Lurah dalam melakukan pemekaran RT.
- (4) Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan

#### Paragraf Ketiga

##### Penggabungan

##### Pasal 23

- (1) Jumlah anggota RT dalam Padukuhan yang tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) dapat digabungkan dengan RT yang bersandingan.
- (2) Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam 1 (satu) Padukuhan.
- (3) Penggabungan RT dalam 1 (satu) Padukuhan dilaksanakan dengan didahului musyawarah RT yang akan digabungkan, kemudian dimusyawarahkan di tingkat Padukuhan setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
- (4) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dukuh kepada Lurah untuk dibahas bersama Bamuskal dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan

## Paragraf Keempat

### Penghapusan

#### Pasal 24

- (1) Penghapusan RT dilakukan dengan meniadakan RT yang sudah ada karena perubahan topografi lahan akibat bencana alam atau peruntukan tanah/lahan yang mengakibatkan pemindahan seluruh anggota RT bersangkutan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan azas manfaat dan efektivitas pelayanan kepada warga setempat.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dukuh kepada Lurah untuk dibahas bersama Bamuskal dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

#### Pasal 25

Ketentuan musyawarah berkenaan dengan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berlaku secara mutadis muntadis terhadap pemekaran, pembentukan, penggabungan dan penghapusan RT.

#### Pasal 26

Untuk pelaksanaan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan, dan Penghapusan RT, Lurah membentuk Panitia Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan, dan Penghapusan RT dengan Keputusan Lurah.

## Bagian Kedua

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI RT

#### Pasal 27

- (1) RT berkedudukan di Padukuhan dengan batas-batas tertentu sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan
- (2) Nama-nama RT diberi nomor berdasarkan nomor urut Pembentukan di setiap Padukuhan.

#### Pasal 28

RT mempunyai tugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat di lingkungan RT; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau Dukuh.

## Pasal 29

RT mempunyai fungsi :

- a. Menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban warga
- b. Mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
- c. Membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
- d. Sebagai penghubung / penyalur informasi warga dengan pemerintah Kalurahan; dan
- e. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan swadaya murni masyarakat

## Bagian Ketiga

Susunan Pengurus, Syarat Menjadi Pengurus, Mekanisme Pembentukan Pengurus, Pemberhentian Pengurus dan Pergantian Antar Waktu RT

## Pasal 30

Susunan Pengurus RT, terdiri atas :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara; dan
4. Seksi – seksi sesuai kebutuhan.

## Pasal 31

Syarat menjadi pengurus RT adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Penduduk yang berdomisili tetap di lokasi RT setempat;
3. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan Kemasyarakatan, Pemerintahan Dan Pembangunan;
4. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT;
5. Bukan Lurah, Perangkat Kalurahan setempat, unsur pimpinan dan anggota Bamuskal; dan
6. Sehat jasmani dan rohani.

## Pasal 32

Mekanisme Pembentukan Pengurus

1. Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat melalui musyawarah mufakat;

2. Pembentukan pengurus RT difasilitasi oleh Dukuh yang membawahi RT tersebut;
3. Masa bhakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut
4. Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah

#### Pasal 33

Pemberhentian Pengurus RT berhenti karena :

1. Meninggal dunia;
2. Berpindah tempat tinggal;
3. Mengundurkan diri;
4. Berakhir masa jabatannya; dan
5. Tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap

#### Pasal 34

Pergantian Antar Waktu Pengurus RT :

1. Pergantian antar waktu pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat;
2. Pemberhentian dan pergantian antar waktu pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah

### BAB V

TP PKK KALURAHAN, KELOMPOK PKK PADUKUHAN DAN KELOMPOK PKK RT

#### Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 35

- (1) Lurah melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kalurahan.
- (2) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP PKK Kalurahan.
- (3) TP PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

#### Pasal 36

Tugas TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan

- b. penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

#### Pasal 37

Fungsi TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, mamantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bagian Kedua Kepengurusan

#### Bagian Kedua

#### Kepengurusan

#### Pasal 38

- (1) Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri atas :
  - a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan.
  - b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
  - c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
  - d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/suami Lurah.
- (3) Wakil Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Carik.
- (4) Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai isteri/suami, ketua dijabat oleh isteri/suami Carik sampai dengan ditetapkannya isteri Lurah sebagai Ketua.
- (5) Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai isteri/suami dan/atau Carik tidak/belum mempunyai isteri/suami, atau karena sebab tertentu isteri/suami Lurah dan/atau isteri/suami Carik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Kalurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipilih dari anggota TP-PKK dengan mengedepankan musyawarah mufakat.
- (7) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dipilih dari anggota TP-PKK dengan mengedepankan musyawarah mufakat.
- (8) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
  - b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
  - d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.
- (9) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a, b, c dan huruf d dipilih dari anggota TP-PKK dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

#### Pasal 39

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kalurahan.

#### Bagian Ketiga

##### Persyaratan

#### Pasal 40

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adalah :

- a. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- d. dapat membaca dan menulis; dan
- e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

#### Bagian Keempat

##### Mekanisme Pembentukan

#### Pasal 41

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Kalurahan diajukan dari masing-masing Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Kalurahan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti Ketua TP PKK Kalurahan sesuai masa jabatan Lurah.

- (5) Masa bakti pengurus TP PKK Kalurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Kalurahan dilantik oleh Lurah.

#### Bagian Kelima

#### Pemberhentian

#### Pasal 42

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan berhenti karena:
    - a. berakhir masa jabatannya;
    - b. meninggal dunia;
    - c. atas permintaan sendiri; atau
    - d. diberhentikan.
  - (2) Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
    - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
    - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- Bagian Keenam Pergantian Antar Waktu

#### Pasal 43

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Kalurahan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 44

Pengaturan mengenai teknis dan tata kerja TP PKK berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku

#### Pasal 45

- (1) Pada tingkat Padukuhan dibentuk Kelompok PKK Padukuhan
- (2) Kelompok PKK Padukuhan sebagaimana dimaksud Ayat (1) berkedudukan di Padukuhan, meliputi :
  - a. Kelompok PKK Padukuhan Ketek;
  - b. Kelompok PKK Padukuhan Sono;

- c. Kelompok PKK Padukuhan Samiran;
- d. Kelompok PKK Padukuhan Bungkus;
- e. Kelompok PKK Padukuhan Depok;
- f. Kelompok PKK Padukuhan Duwuran;
- g. Kelompok PKK Padukuhan Grogol VII;
- h. Kelompok PKK Padukuhan Grogol VIII;
- i. Kelompok PKK Padukuhan Grogol IX;
- j. Kelompok PKK Padukuhan Grogol X; dan
- k. Kelompok PKK Padukuhan Mancingan

#### Pasal 46

- (1) Susunan pengurus Kelompok PKK Padukuhan, terdiri atas :
  - a. Ketua sebagai unsur Pimpinan.
  - b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
  - c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
  - d. Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua Kelompok PKK Padukuhan dijabat oleh isteri/suami Dukuh
- (3) Sekretaris, Bendahara dan sesi-seksi dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal Dukuh sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak/belum mempunyai isteri/suami atau karena sebab tertentu istri/suami Dukuh tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua Kelompok PKK Padukuhan ditunjuk dari salah satu pengurus atau anggota Kelompok PKK Padukuhan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.

#### Pasal 47

- (1) Jumlah kepengurusan Kelompok PKK Padukuhan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan kepengurusan Kelompok PKK Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian tugas dan fungsi Kelompok PKK Padukuhan.

#### Pasal 48

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Kelompok PKK Padukuhan adalah :

- a. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;

- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- d. dapat membaca dan menulis; dan
- e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

#### Pasal 49

- (1) Calon anggota pengurus Kelompok PKK Padukuhan diajukan dari masing-masing RT.
- (2) Pemilihan pengurus Kelompok PKK Padukuhan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus Kelompok PKK Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti Ketua Kelompok PKK Padukuhan sesuai masa jabatan Dukuh.
- (5) Masa bakti pengurus Kelompok PKK Padukuhan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.

#### Pasal 50

- (1) Pengurus Kelompok PKK Padukuhan berhenti karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. atas permintaan sendiri; atau
  - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Kelompok PKK Padukuhan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
  - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

#### Pasal 51

- (1) Pengurus Kelompok PKK Padukuhan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Kelompok PKK Padukuhan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Kelompok PKK Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Pasal 52

- (1) Di tingkat RT dapat dibentuk Kelompok PKK RT yang beranggotakan dasa wisma dalam RT bersangkutan.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) rumah tangga sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
- (3) Kelompok dasa wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan musyawarah mufakat dari anggota dasa wisma dan bertanggung jawab kepada kelompok PKK RT.
- (5) Ketua Kelompok PKK RT dijabat oleh isteri/suami Ketua RT
- (6) Sekretaris, Bendahara dan sesi-seksi dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal Ketua RT sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak/belum mempunyai isteri/suami atau karena sebab tertentu istri/suami Ketua RT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua Kelompok PKK RT ditunjuk dari salah satu pengurus atau anggota Kelompok PKK RT yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah
- (8) Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud Ayat (1), mengenai kepengurusan, mekanisme pembentukan, pemberhentian dan pergantian antar waktu berlaku mutatis mutandis dengan Kelompok PKK Padukuhan.
- (9) Pengurus Kelompok PKK RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## BAB VI

### KARANG TARUNA DAN KARANG TARUNA UNIT

#### Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

## Pasal 53

- (1) Di Kalurahan dibentuk Karang Taruna.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pengembangan generasi muda.

## Pasal 54

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan

- e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum anggota karang taruna.
- (4) Syarat menjadi pengurus sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
  - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
  - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna Kalurahan dipilih dalam musyawarah warga Karang Taruna Kalurahan secara demokratis dan mengedepankan asas musyawarah mufakat, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Kepengurusan Karang Taruna Kalurahan atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (7) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis anggota Karang Taruna.
- (8) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kalurahan.

#### Pasal 55

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
  - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
  - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah daerah kabupaten, Kapanewon, Kalurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

#### Pasal 56

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;

- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

#### Pasal 57

- (1) Di Padukuhan dibentuk Unit Karang Taruna.
- (2) Karang Taruna Unit sebagaimana dimaksud Ayat (1) beranggotakan warga padukuhan yang merupakan generasi muda di Padukuhan.

#### Pasal 58

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna

### BAB VII

#### POSYANDU

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 59

- (1) Di setiap Padukuhan dibentuk dan ditetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) Posyandu
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi :
  - a. Posyandu Melati, berkedudukan di Padukuhan Kretek
  - b. Posyandu Menur, berkedudukan di Padukuhan Sono
  - c. Posyandu Anggrek, berkedudukan di Padukuhan Samiran
  - d. Posyandu Cempaka, berkedudukan di Padukuhan Bungkus
  - e. Posyandu Kamboja, berkedudukan di Padukuhan Depok
  - f. Posyandu Kenanga, berkedudukan di Padukuhan Duwuran
  - g. Posyandu Sapta Mulia, berkedudukan di Padukuhan Grogol VII
  - h. Posyandu Bougenvil, berkedudukan di Padukuhan Grogol VIII
  - i. Posyandu Kenanga II, berkedudukan di Padukuhan Grogol IX
  - j. Posyandu Lily, berkedudukan di Padukuhan Grogol X

k. Posyandu Wijaya Kusuma I, berkedudukan di Padukuhan Mancingan

l. Posyandu Wijaya Kusuma II, berkedudukan di Padukuhan Mancingan

#### Pasal 60

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Padukuhan.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

#### Pasal 61

- (1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
  - d. kesehatan lanjut usia;
  - e. Bina Keluarga Balita (BKB);
  - f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
  - j. peningkatan ekonomi keluarga.

#### Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Posyandu mempunyai fungsi :

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;

- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua  
Susunan Pengurus

Pasal 63

- (1) Susunan Pengurus Posyandu paling sedikit terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Kader Posyandu merangkap sebagai anggota.
- (2) Kepengurusan Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Pengurus

Pasal 64

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi :

- a. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. dapat membaca dan menulis; dan d. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pembentukan

Pasal 65

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Padukuhan.
- (2) Dukuh mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

#### Bagian Kelima

#### Pemberhentian

#### Pasal 66

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
- berakhir masa jabatannya;
  - meninggal dunia;
  - atas permintaan sendiri; atau
  - diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan; atau
  - tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu.

### BAB VIII

#### GABUNGAN KELOMPOK TANI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan dan Kedudukan

#### Pasal 67

Di Kalurahan dibentuk Gabungan Kelompok Tani, selanjutnya disebut Gapoktan yang merupakan gabungan dari kelompok tani dari Padukuhan se-Kalurahan.

Gapoktan sebagaimana dimaksud Ayat (1) berkedudukan di Kalurahan

#### Bagian Kedua

#### Pokok-pokok Gapoktan

#### Pasal 68

Gapoktan beranggotakan beberapa kelompok tani dengan syarat sebagai berikut:

- pendirian kelompok tani sekurang-kurangnya telah berusia 2 (dua) tahun;
- tingkat kemampuan poktan minimal kelas madya;
- memiliki usaha kelompok yang sama atau saling melengkapi;
- berada dalam wilayah satu kelurahan;
- semua anggota kelompok sepakat membentuk gabungan kelompok tani yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan Gapoktan  
Pasal 69

- (1) Susunan Pengurus Gapoktan paling sedikit terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-seski sesuai kebutuhan.
- (2) Kepengurusan Gapoktan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Pengurus  
Pasal 70

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Gapoktan meliputi :

- a. warga petani/peternak/pekebun bertempat tinggal di Kalurahan yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Gapoktan;
- b. dapat membaca dan menulis;
- c. bersedia menjadi Pengurus.
- d. Memiliki waktu yang cukup untuk memajukan gapoktan; dan
- e. Memiliki semangat, motivasi, dan kemampuan untuk memimpin gapoktan.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pembentukan  
Pasal 71

- (1) Pemilihan pengurus Gapoktan dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Kalurahan.
- (2) Kelompok tani dari Padukuhan se-Kalurahan mengajukan calon pengurus Gapoktan
- (3) Hasil musyawarah pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah.
- (4) Masa bakti pengurus Gapoktan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 72

(1) Pengurus Gapoktan berhenti karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri; atau
- d. diberhentikan.

(2) Pengurus Gapoktan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

- a. pindah tempat tinggal dari Kalurahan; atau
- b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Gapoktan

BAB IX

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 73

Di Kalurahan dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana, selanjutnya disebut FPRB

Forum sebagaimana dimaksud Ayat (1) berkedudukan di Kalurahan

Bagian Kedua

Susunan Kepengurusan

Pasal 74

(1) Susunan Pengurus FPRB paling sedikit terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan / atau
- d. Seksi-seski sesuai kebutuhan.

(2) Kepengurusan FPRB ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

(3) Susunan pengurus FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 75

- (1) Tugas Pokok forum adalah melaksanakan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana mencakup pencegahan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- (2) Fungsi :
  - a. memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, lembaga dalam hal Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
  - b. menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi para pemangku kebijakan di Kalurahan Parangtritis dalam pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan kegiatan PRB dan pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan strategi PRB secara nasional dan daerah.
  - f. melembagakan dan mengarusutamakan PRB dalam perencanaan, kebijakan pembangunan di Kalurahan Parangtritis Semua anggota kelompok sepakat membentuk gabungan kelompok tani yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.

Bagian Keempat  
Kegiatan Forum dan Unsur Organisasi  
Pasal 76

Kegiatan FPRB Paris Tangguh, meliputi :

1. Pendidikan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.
2. Mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran dan praktek terbaik.
3. Menyediakan informasi data dasar untuk pengurangan risiko bencana; termasuk profil ancaman dan risiko bencana, kebijakan, strategi, kapasitas, sumberdaya, dan program daerah/nasional.
4. Melakukan analisa sistem pengurangan risiko bencana dan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah/pemerintah kalurahan yang terkait secara menyeluruh.
5. Mengidentifikasi tren, kesenjangan, permasalahan dan tantangan serta menentukan bidang prioritas pengurangan risiko bencana.
6. Berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem PRB.
7. Membentuk gugus tugas tematis (thematic platform/task force) sesuai dengan bidang prioritas PRB yang kontekstual.
8. Mengelola kegiatan koordinasi dan berbagi data/informasi antar pihak dalam melaksanakan kegiatan PRB.
9. Mendorong proses penyusunan atau mengadopsi kebijakan peraturan perundangan yang berprespektif PRB.

10. Menyusun Rencana Aksi Komunitas Pengurangan Risiko Bencana Kalurahan Parangtritis.
11. Menetapkan patokan kemajuan yang dicapai dalam pengarusutamaan PRB ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan.
12. Menyusun rencana kerja yang berorientasi hasil dan selaras dengan kerangka kerja aksi PRB yang disepakati secara nasional.
13. Mengkoordinasikan upaya bersama antar/sesama anggota untuk PRB.
14. Memantau, mencatat dan melaporkan aksi-aksi PRB di tingkat daerah sejalan dengan kerangka kerja aksi PRB yang disepakati.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Pengurus

##### Pasal 77

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus FPRB meliputi :

- a. warga Kalurahan bertempat tinggal di Kalurahan yang mempunyai jiwa kerelawanan dan kepedulian pada rasa kemanusiaan;
- b. dapat membaca dan menulis;
- c. bersedia menjadi Pengurus.
- d. Memiliki waktu yang cukup untuk menggerakkan dan memajukan FPRB; dan
- e. Memiliki semangat, motivasi, dan kemampuan untuk memimpin FPRB.

### Bagian Keempat

#### Mekanisme Pembentukan

##### Pasal 78

- (1) Pemilihan pengurus FPRB dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Kalurahan.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus FPRB selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

### Bagian Kelima

#### Pemberhentian

##### Pasal 79

- (1) Pengurus FPRB berhenti karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia;

- c. atas permintaan sendiri; atau
  - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus FPRB diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. pindah tempat tinggal dari Kalurahan; atau
  - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus FPRB.

#### Pasal 80

Mengenai teknis pengelolaan, penatausahaan serta pengorganisasian FPRB didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPRB

### BAB X

#### KELOMPOK SADAR WISATA

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan dan Kedudukan

#### Pasal 81

Untuk pengembangan dan peningkatan kualitas wisata melalui sapta pesona, di Kalurahan dibentuk Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis Pokdarwis sebagaimana dimaksud Ayat (1) berkedudukan di Kalurahan

##### Bagian Kedua

##### Susunan Kepengurusan Pokdarwis

#### Pasal 82

- (1) Susunan Pengurus Pokdarwis paling sedikit terdiri atas :
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-seski sesuai kebutuhan.
- (2) Kepengurusan Pokdarwis ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

##### Bagian Ketiga

##### Fungsi, Keanggotaan dan Kepengurusan Pokdarwis

#### Pasal 83

Fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah:

1. Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.
2. Sebagai Mitra Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

#### Pasal 84

Syarat-syarat umum keanggotaan Pokdarwis adalah sebagai berikut:

1. Bersifat sukarela.
2. Memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan.
3. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata
4. Mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tak langsung.
5. Jumlah anggota setiap Pokdarwis, sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang.

#### Pasal 85

- (1) Kepengurusan Pokdarwis sekurang-kurangnya terdiri dari
  - a. Ketua;
  - b. Sekretariat,
  - c. Bendahara; dan
  - d. seksi-seksi (antara lain: Keamanan dan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Daya Tarik Wisata dan Kenangan, Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Usaha).
- (2) Pengurus Pokdarwis ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata
- (3) Jumlah anggota menentukan besarnya struktur organisasi kelompok sadar wisata. Pokdarwis dengan jumlah anggota yang cukup besar dapat dilengkapi dengan beberapa seksi yang menangani bidang-bidang kegiatan yang berlainan.
- (4) Acuan dan peraturan kelompok dalam bentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (5) Apabila jumlah anggota relatif kecil, kelompok sadar wisata bisa hanya dengan dua seksi atau tanpa seksi-seksi dan tanpa Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Bagian Keempat  
Kegiatan Pokdarwis

Pasal 86

- (1) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota kelompok sadar wisata dalam bidang kepariwisataan.
- (2) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.
- (3) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.
- (4) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona.
- (5) Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.
- (6) Memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan di daerah setempat.

Pasal 87

- (1) Pada daerah tujuan wisata yang dikelola kelompok masyarakat dibentuk unit Pokdarwis / Pokja
- (2) Unit Pokdarwis sebagaimana dimaksud Ayat (1) dibawah koordinasi Pokdarwis Kalurahan

Pasal 88

- (1) Kepengurusan Unit Pokdarwis sekurang-kurangnya terdiri :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretariat,
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan
- (2) kepengurusan Unit Pokdarwis berasal dari anggota unit tersebut dengan mengedepankan musyawarah mufakat
- (3) pengurus Unit Pokdarwis ditetapkan dengan Keputusan Lurah

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 89

- (1) Sumber pendanaan LKK bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - b. Swadaya Masyarakat; dan/atau
  - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional LKK dalam APBKalurahan setiap Tahun Anggaran.

BAB XII  
HUBUNGAN KERJA

Pasal 90

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan LKK bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinya.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XIII  
PEMBINAAN

Pasal 91

Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan terhadap LKK dengan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pendanaan.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Kepengurusan LKK atau dengan sebutan lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Kalurahani ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.

BAB XV  
PENUTUP  
Pasal 93

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis

Ditetapkan di Parangtritis  
pada tanggal 13 September 2022  
LURAH PARANGTRITIS,  
Ttd.  
TOPO

Diundangkan di Parangtritis  
pada tanggal 21 September 2022  
CARIK PARANGTRITIS  
Ttd.  
WURSIDI

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 4

Noreg Peraturan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek  
Kabupaten Bantul : (15/Parangtritis/2022 )

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Parangtritis  
Kepala Urusan Pangripta,

